

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENENTUANUPAH
PEMASANGAN WALLPAPER
(Studi Kasus di Toko Anasya Wallpaper Jalan
Kimaja Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas–tugas dan Memenuhi
Syarat –syarat GunaMemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**FIRLI KUSUMA
NPM:182130198**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENENTUANUPAH
PEMASANGAN WALLPAPER
(Studi Kasus di Toko Anasya Wallpaper Jalan
Kimaja Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas–tugas dan Memenuhi
Syarat –syarat GunaMemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**FIRLI KUSUMA
NPM:182130198**

Pembimbing I: Dr. Hj. Nurnazli. S. Ag., S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta. M.H.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Terkait upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* yang berselisih Rp. 25.000/rol antara upah pemasangan *wallpaper* di wilayah Kota Bandar Lampung dan luar wilayah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* untuk luar wilayah Kota Bandar Lampung cukup mahal untuk upah pemasangan *wallpaper* per-rolnya dibandingkan dengan upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* untuk wilayah Kota Bandar Lampung, sistem penentuan upah tersebut memberatkan konsumen yang dekat dengan perbatasan. Permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penentuan upah pemasangan *wallpaper* pada Toko Anasya *Wallpaper* jalan Kimaja Kota Bandar Lampung? Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan upah pemasangan *wallpaper* pada Toko Anasya *Wallpaper* jalan Kimaja Kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan upah pemasangan *wallpaper* pada Toko Anasya *Wallpaper* jalan Kimaja Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan upah pemasangan *wallpaper* pada toko Anasya *Wallpaper* jalan Kimaja Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penentuan upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* adalah dengan berdasarkan wilayah, antara kota Bandar Lampung dengan luar wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk wilayah kota Bandar Lampung sebesar Rp50.000/rol sedangkan untuk luar wilayah Bandar Lampung sebesar Rp75.000/rol. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya

tambahan biaya administrasi pada upah pemasangan *wallpaper* untuk wilayah luar Bandar Lampung. Dengan demikian untuk penyewa jasa atau konsumen Toko Anasya *wallpaper* yang rumahnya berada tidak jauh dari wilayah perbatasan akan merasa keberatan. Pada kasus ini akad dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama penyedia jasa dan pihak kedua penyewa jasa. Dalam hal ini, penyedia jasa hanya menawarkan jasa pemasangan *wallpaper* kepada setiap konsumen yang membeli *wallpaper* di toko Anasya *Wallpaper* sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Adapun konsumen yang menggunakan jasa pemasangan *wallpaper* dari toko Anasya *Wallpaper* telah tercapai kesepakatan mengenai tarif upah yang ditawarkan. Menurut hukum ekonomi syari'ah, penentuan upah pemasangan *wallpaper* yang dilakukan toko Anasya *Wallpaper* adalah diperbolehkan (mubah). Kegiatan *muamalah* yang dilakukan tidak bertentangan dengan syara' dan akad *ijarah*. Sebab penentuan upah pemasangan *wallpaper* telah mencapai kesepakatan serta saling *ikhlas* dan *ridho* antara *mu'ajir* dan *musta'jir* dalam memberikan dan menerima upah. Mengenai perbedaan upah tersebut disebabkan oleh tambahan biaya administrasi pada pemasangan di wilayah luar kota Bandar Lampung tidak melanggar syariat karena berdasarkan hasil kesepakatan dan akad serta sistem pembayaran upahnya sudah jelas.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firli Kusuma
NPM : 1821030198
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN UPAH PEMASANGAN WALLPAPER (Studi Kasus di Toko Anasya Wallpaper Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila pada lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung, 07 Juni 2022



Firli Kusuma
NPM.1821030198

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penentuan Upah Pemasangan Wallpaper (Studi
Kasus Di Toko Anasya Wallpaper Jalan
Kimaja Kota Bandar Lampung).

Nama : Firlis Kusuma

NPM : 1821030198

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH



Alamat: Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Kasus Di Toko *Anasya Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung)” disusun oleh **Firli Kusuma** NPM : 1821030198 Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.h., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”


[Al-Baqarah Ayat 233]



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah menuntun dan memberi saya kekuatan melalui cinta kasih-Nya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda sayang dan hormat saya kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda tercinta Sami'an dan ibunda Suyanti yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menemani setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, dan senantiasa berdoa, *ikhlas*, semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan rezeki kepada Ayah dan Ibu.
2. Kedua kakakku yang selalu memberikanku motivasi, kritik dan saran, serta dukungan kepadaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Firli Kusuma, Putra bungsu dari Bapak Sami'an dan IbuSuyanti. Dilahirkan pada tanggal 24 Juni 2001 di Kota Bandar Lampung. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumberrejo Kecamatan Kemiling KotaBandar Lampung lulus pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung luluspada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung lulus padatahun 2018.
4. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti program Strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 07 Juni 2022

Firli Kusuma

NPM. 1821030198

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya serta shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampaiakhir zaman sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Kasus Di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukunganbaik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli,S.Ag.,S.H.,M.H selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan

- bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
 6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
 7. Rekan-rekanku yang sudah menjadi keluarga khususnya kelas Muamalah B 2018 dan sahabatku di kampus (Tarek fir).
 8. Dinny Desia Ramadhani yang telah menyemangati, menemani keluh kesah, dan memberikan dukungan tersendiri bagi penulis.
 9. Terimakasih kepada Gojek Indonesia yang telah menerima saya menjadi *driver* sehingga saya memiliki penghasilan untuk menambah uang jajandan membayar UKT.
 10. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan menjadi lebih baik.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 Juni 2022

Firli Kusuma
NPM. 1821030198

DAFTAR ISI

COVER I	i
COVER II	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad	21
4. Macam-Macam Akad	26
5. Prinsip-prinsip Akad	31
6. Berakhirnya Akad	31
B. Upah Menurut Hukum Islam	33
1. Pengertian Upah Mengupah	33

2.Dasar Hukum Upah Mengupah	35
3.Rukun dan Syarat Pengupahan	40
4.Macam-macam Upah Mengupah	45
5.Waktu Pembayaran Upah	47
6.Penentuan Tarif Upah	48
7.Perbedaan Tingkat Upah.....	48
8.Manfaat dan Hikmah Upah Mengupah.....	49
9.Sistem Pengupahan.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.Gambaran Umum Toko Anasya Wallpaper

Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung	55
1.Sejarah Berdirinya Toko.....	55
2.Visi – misi Toko Anasya Wallpaper	56
3.Produk – Produk Yang Dijual.....	56
4.Layanan Pemasangan Toko Anasya Wallpaper	56
5.Struktur Kepengurusan	57

B.Pelaksanaan Upah Pemasangan Wallpaper di Toko

Anasya Wallpaper Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung .	58
1.Sistem Jual Beli Wallpaper.....	58
2.Sistem penentuan Upah Pemasangan Wallpaper	59

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A.Penentuan Upah Pemasangan Wallpaper di Toko Anasya Wallpaper Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung	67
B.Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan Wallpaper di Toko Anasya Wallpaper Jl. Kimaja Kota Bandar Lampung	68

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	71
B.Rekomendasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	59
Tabel 3.2	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Kasus di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung). Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap judul ini, maka akan dijelaskan penegasan judul mengenai kata kunci yang membentuk judul tersebut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama dan menjadi bagian agama Islam untuk ditaati dan diikuti demi menjaga kepentingan manusia. Hukum yang sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam atau syariat Islam, yaitu suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²

Penentuan adalah proses, cara, menentukan, penetapan, pembatasan.³

Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa yakni atas perbuatan yang baik atau berguna, bermanfaat, dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.⁴

Pemasangan adalah proses, cara, dan perbuatan memasang.⁵

Wallpaper adalah jenis dekorasi tempel dinding berbahan material kertas *vinyl*, *wallpaper* ini memiliki beragam motif disertai dengan *glossy*, hingga *glitter* yang menarik.⁶

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini

¹ Kemendikbud, "Pengertian Tinjauan," KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/tinjau.html>.

² Zahirul Bhary, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik* (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

³ Kemendikbud, "Pengertian Penentuan," KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/penentuan.html>.

⁴ Kemendikbud, "Pengertian Upah," KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/upah.html>.

⁵ Kemendikbud, "Pengertian Pemasangan," KBBI Online, <http://kbbi.web.id/penentuan.html>.

⁶ Adhyaksa, "Pengertian dan Definisi Wallpaper Dinding," Adhyaksa Persada, 2022, <http://www.adhyaksapersada.co.id/wallpaper>

untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan Wallpaper (Studi Kasus di Toko Anasya Wallpaper Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Wallpaper dinding adalah jenis dekorasi tempel dinding berbahan material kertas *vinyl*, *wallpaper* ini memiliki beragam motif disertai dengan *glossy*, hingga *glitter* yang menarik.⁷ Sehingga banyak orang yang tertarik untuk memasang *wallpaper* di rumah, kantor, toko, dan sebagainya. Tidak hanya orang-orang yang tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung saja yang tertarik dan juga ingin memasang *wallpaper* di rumahnya, banyak juga orang-orang yang tinggal di luar wilayah Kota Bandar Lampung yang tertarik dan ingin memasang *wallpaper* di rumahnya. Namun perbedaan upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* berdasarkan antara wilayah Kota Bandar Lampung dan Luar wilayah kota Bandar Lampung, perbedaan upahnya cukup lumayan berbeda, untuk upah pemasangan *wallpaper* di wilayah Kota Bandar Lampung Rp. 50.000/rol dan untuk upah pemasangan *wallpaper* di luar wilayah Kota Bandar Lampung Rp.75.000/rol, perbedaan upah pemasangan *wallpaper* di toko Anasya *wallpaper* ini lumayan banyak untuk upah pemasangan *wallpaper* per-rolnya. Islam sebagai agama wahyu yang terakhir berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman memepunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, Islam tentu harus menjawab semua permasalahan manusia yang telah dan yang akan timbul akibat kemajuan ilmu.⁸ Agar Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaruhi.

⁷Adhyaksa, "Pengertian dan Definisi Wallpaper Dinding," Adhyaksa Persada, 2022, <http://www.adhyaksapersada.co.id/wallpaper>

⁸ Mustofa dan abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 58-59.

Sementara itu *muamalah* sendiri ialah aturan-aturan hukum Allah Swt, yang mengatur secara vertikal dan horizontal. Mengatur secara vertikal ialah hubungan manusia itu dengan penciptanya yaitu Allah Swt, berkaitan dengan ibadah. Sedangkan mengatur secara horizontal ialah hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri, karena sejatinya manusia itu ialah *zoon politicon* yaitu manusia yang suka bergaul dan selalu saling membutuhkan. Dalam hal ini Islam wajib mampu menjawab permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, agar dapat menetapkan hukum baru menggantikan hukum lama yang sudah tidak relevan bagi kemaslahatan manusia seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹ Adapun yang termasuk *muamalah* itu sendiri yaitu jual beli, tukar menukar barang, pinjam meminjam, upah kerja dan lain sebagainya. Karena *muamalah* sejatinya mengatur semua urusan baik duniawi, sosial kemasyarakatan dan akhirat.

Kegiatan transaksi salah satunya ialah sewa- menyewa yang disebut *ijarah*. Namun *ijarah* di sini bukan perihal pemanfaatan barang tetapi tenaga juga jasa dengan imbalan yang disebut upah.¹⁰ Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang diupah adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, dan ia harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.¹¹ Manusia bekerja karena ada motivasi dalam dirinya, dan motivasi tersebut mendorongnya untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena upah itu merupakan semangat dalam meningkatkan kinerja kerja.

Dalam Islam, upah dikenal sebagai *ujrah* yang berasal dari kata *Al Ujru WalUjratu*. *Ujrah* dibagi menjadi dua yaitu upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) dan upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Karena upah sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara

⁹ Maimun, "Hakikat Penolakan Imam Syafe'I Terhadap Istihsan Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," Jurnal Al-'Adalah, Vol. 12, No. 2 (2014), <http://ejournal.radenintan.ac.id>

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). 115.

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Imani Press, 2005). 448.

seseorang dan orang yang lainnya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal sebagai *Al-Ijaroh*. Oleh sebab itu dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalamnya.¹² Dalam akad *ijaroh* tentunya kedua belah pihak harus saling sepakat satu sama lain.

Terkait upah pemasangan *wallpaper* di toko Anasya *Wallpaper* yang berselisih Rp.25.000/rol antara upah pemasangan *wallpaper* di wilayah Kota Bandar Lampung dan luar wilayah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini upah pemasangan *wallpaper* di toko Anasya *wallpaper* untuk luar wilayah kota Bandar Lampung cukup mahal untuk upah pemasangan *wallpaper* per-rolnya dibandingkan dengan upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* untuk wilayah Kota Bandar Lampung.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, sangat perlu untuk diteliti terkait Penentuan upah pemasangan *Wallpaper* pada Toko Anasya *Wallpaper* antara pemasangan *wallpaper* di wilayah Kota Bandar Lampung dan wilayah luar Kota Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan kaidah dan hukum ekonomi syariah atau belum.

Maka hal ini terdengar menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam memecahkan masalah tersebut melalui penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah pemasangan *Wallpaper*” (Studi Kasus di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Kasus di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung)”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper*

¹² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Bogor: Al-azhar Press, 2010). 110.

(Studi Kasus di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).

2. Sub fokus penelitian ini adalah tentang mekanisme penentuan upah pemasangan *wallpaper* (Studi kasus di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* Pada Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* Pada Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengarahkan kajian yang sistematis dan tepat, karenanya perlu adanya suatu perumusan tujuan yang tepat dan menjadi motivasi dalam mengkaji permasalahan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* Pada Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* Pada Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis,
Manfaat secara teoritis yaitu dalam pandangan masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah mekanisme penentuan upah pemasangan *wallpaper*, serta menambah khasanah keilmuan dibidang fiqh, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik bersifat teoritis maupun

praktis, dan juga supaya menjadi bahan untuk pengkajian selanjutnya agar mencapai pembahasan yang maksimal.

2. Secara praktis:
 - a. Bagi pengusaha *wallpaper*, menjadi sumber informasi untuk mengetahui penentuan upah pemasangan *wallpaper* sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
 - b. Bagi UIN Raden Intan Lampung, sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Raden Intan Lampung di bidang penelitian, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
 - c. Bagi penulis, sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, perlu dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul ini:

Pertama, skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam” (Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung) yang disusun oleh Gema Hadi Syah Putra (2020). Skripsi ini membahas tentang upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana hukum tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam. Berdasarkan hasil penelitian Praktik Pengupahan Atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam di TPU Kelapa Tiga Antara Pemakai Jasa dan Penyedia Jasa Ada Ketidaksesuaian atau keterlambatan pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya seseorang yang menyediakan jasa pemasangan kijing pada makam, sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan pesanan, namun pada saat pembayaran pemakai jasa menyalahi akad pembayarannya yang tidak sesuai dengan awal akad. Mengacu pada praktik yang terjadi terdapat rukun dan syarat akad yang tidak dipenuhi dalam kaidah hukum Islam. Sehingga tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, hukumnya makruh sebab terdapat perbuatan zalim. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan di teliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan.

Perbedaannya yaitu seperti objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, landasan teori, analisis data kerangka teoritik dan hal pendukung lainnya.¹³

Kedua, skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jasa Pemasangan Iklan Secara *Online* Melalui Sistem *Broadcast* Di Aplikasi *Line*” (Studi Di Aplikasi *Line*) yang disusun oleh Ayu Gina Sekar (2018). Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pemasangan iklan secara *online* melalui sistem *broadcast* di aplikasi *line*. Dari hasil penelitian menunjukkan akad yang digunakan dalam jasa pemasangan iklan antara pengguna jasa dan pemilik akun *Line* memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah, sehingga dapat berakibat hukum bahwa transaksi antara pihak pengguna jasa dan pemilik akun merupakan akad yang sah. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan di teliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu seperti objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, landasan teori, analisis data kerangkateoritik dan hal pendukung lainnya.¹⁴

Ketiga, skripsi ini berjudul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Pada Aplikasi Lazada Bandar Lampung) yang disusun oleh Marsely Anggi (2020). Skripsi ini membahas tentang mengapa terdapat perbedaan pembayaran upah kurir motor dengan mobil dalam pengantaran barang di Lazada Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa terjadinya perbedaan pembayaran upah antara kurir motor dengan mobil karena dalam prakteknya kurir mobil lebih banyak membawa paket otomatis pekerjaan yang dilakukan

¹³ Gema Hadi Syah Putra, "Tijauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

¹⁴ Ayu Gina Sekar, "Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jasa Pemasangan Iklan Secara Online Melalui Sistem Broadcast Di Aplikasi Line Studi Di Aplikasi Line" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, 2018)

kurir mobil lebih lama dari pada kurir motor. Perbedaan pembayaran upah kurir motor dan mobil diperbolehkan dalam Islam. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan di teliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu seperti objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitain, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, landasan teori, analisis data kerangka teoritik dan hal pendukung lainnya.¹⁵

Keempat, skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung) yang disusun oleh Ayu Lestari Anggraini (2019). Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem upah suntik putih dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih pada *Home Treatment Glowbeuty* Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, sistem upah suntik putih pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung sudah terstruktur dengan baik. Namun menurut tinjauan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih ini tidak sesuai dengan konsep Islam, karena dalam praktiknya tidak dibenarkan dalam hukum Islam dimana dalam *fiqh muamalah* tentang upah-mengupah selain untuk dituntut untuk membayar upah yang jelas namun berdasarkan barang dan jasanya harus pula yang sesuai atau dihalalkan dalam islam. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil upah yang didapat pun tidak sah dalam hukum. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil upah yang didapat pun tidak sah dalam hukum. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan di teliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu seperti objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitain, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, landasan teori,

¹⁵ Marsely anggi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang Studi Di Lazada Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Tahun, 2020)

analisis data kerangka teoritik dan hal pendukung lainnya.¹⁶

Kelima, skripsi ini berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop (Studi di Bioskop Mall Kartini XXI Lampung) yang disusun oleh Rani Afrinah ((2020). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembayaran upah terhadap karyawan dan pandangan hukum Islam terhadap upah karyawan di Bioskop Mall Kartini XXI Lampung. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian upah pekerja Bioskop Mall Kartini XXI Lampung praktiknya adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun terjadi samar karena dari segi objeknya di dalam bioskop banyak nampak wanita yang buka-bukaan aurat dan campur baur pria dengan wanita, karena dalam Islam tidak diperbolehkan aurat terbuka dan mendekati dari perbuatan zina. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan di teliti memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu seperti objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitain, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, landasan teori, analisis data kerangka teoritik dan hal pendukung lainnya.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek penelitian di sini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang

¹⁶ Ayu Lestari Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih Studi Di Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Tahun, 2019)

¹⁷ Rani afrinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop Studi Di Bioskop Mall Kartini XXI Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Tahun, 2020)

didapat dari lokasi penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Kasus di Toko anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitik beratkan pada observasi penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* (Studi Di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung).¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penelitian maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁰ Biasanya melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemakai jasa dan penyedia jasa di Toko Anasya *Wallpaper*, Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun

¹⁸ Sudarwan danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 55.

¹⁹ Ibid., 55.

²⁰ Marzuki, *Metodelogi Riset, BPFE-Cet 4* (Yogyakarta: Persada, 1997), 55.

didapat melalui media perantara.²¹ Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Qur'an, Al-Hadis, bahan-bahan bacaan yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, dan pengamatan secara langsung. Data sekunder umumnya yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media sebagainya.²² Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 130 orang meliputi 1 pemilik toko, 4 karyawan, 125 konsumen Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 14-20 Maret 2022.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, serta dapat dianggap mewakili populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teori Suharsimi Arikunto, dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²³ Karena jumlah populasi dalam penelitian

²¹ Mohammad Bapundu, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

²² Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Permatanet, 2014). 81.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

ini lebih dari 100, maka jumlah sampel $130 \times 10\% = 13$. Untuk sampel dalam penelitian ini 13 orang, terdiri dari 1 pemilik toko, 2 karyawan toko, 2 karyawan (tukang pasang) dan 8 konsumen, yaitu 5 *customer* pemakai jasa Pada Toko Anasya *Wallpaper* untuk pemasangan di wilayah Kota Bandar Lampung, 3 konsumen pemakai jasa pada Toko Anasya *wallpaper* untuk pemasangan *wallpaper* di luar wilayah kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk Pengumpulan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²⁴ Maka dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanyalah-hal yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁵ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana

²⁴ Ibid., 73.

²⁵ Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2006). 72.

Penentuan Upah Pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Kota Bandar Lampung yang selanjutnya akan dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan sebagainya.²⁶ Untuk memperoleh data monografi pada Toko Anasya *Wallpaper* Jalan Kimaja Bandar Lampung khususnya dalam bidang data-data serta catatan praktik pengupahan.

5. Metode Pengolahan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁷
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁸
- c. Sistematika data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁹

²⁶ Ibid., 188.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2004). 126.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, n.d.). 243.

²⁹ Zainal abidin amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 107.

6. Analisis data

Cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data adalah menggunakan metode induktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadidumum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.³⁰ Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB 1 Pendahuluan, Pada bab ini memuat, penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian kerangka teori dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan mendalam tentang akad yang berkenaan dengan pengertian akad, dasar hukum akad, jenis jenis akad, syarat dan rukun akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya akad, dan upah yang berkaitan dengan hukum Islam.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum toko Anasya *Wallpaper* Bandar Lampung, struktur kepengurusan, Visi dan Misi, sejarah berdirinya toko, serta pelaksanaan upah pemasangan *wallpaper* di Toko Anasya *Wallpaper* mengenai sistem jual beli *wallpaper* dan sistem penentuan upah pemasangan *wallpaper*.

BAB IV Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang penentuan upah pemasangan *wallpaper* di toko Anasya *wallpaper* di kota Bandar Lampung,

³⁰ susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M UIN Rdaen Intan Lampung, 2015), 3.

serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Upah Pemasangan *Wallpaper* di toko *Anasya Wallpaper*.

BAB V Penutup, Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penuli





BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti antara lain :

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*), yaitu sebagaimana dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.³¹

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.³² Rumusan akad di

³¹ Tridasini P.Usanti dan Abd somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45.

³² Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*

atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qobul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad merupakan ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³³

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, *ijarah*, dan gadai.

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an, menyatakan bahwa kata 'aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, al-Zajjaj mengatakan: "Allah Swt. mengamalkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban dia dimana dia akan memaksa mereka, dan menjaga akad dimana mereka buat diantara mereka sendiri berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan dari agama."

Menurut Samsul Anwar, akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya." Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya

(Yogyakarta: UII Pers, 2008), 223.

³³ Irwantoni, "Perananan Siyasa Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 10, No. 3 (2012): 267-78, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan, itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak pertama disebut disebut *mu'jib* dan pihak kedua disebut *qaabil*.³⁴

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhodi Allah dan baru ditegakkan isinya.³⁵

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ

الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتَّبَعِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلِيٍّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ

اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

³⁴ Khairuddin Tahmid, Muhammad Zaki, Haryanto H, “Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung),” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.16, No. 2 (2019): 263–86, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2>

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 71-72.

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S Al-Maidah:1)”.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memnuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak tepenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu pemakai jasa dan penyedia jasa harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah³⁶.

2) Surat Al-Isra' ayat 34



“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti di diataminta pertanggung jawaban jawabnya (Q.S. Al-Isra’: 34).”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

³⁶ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12, No. 3 (2015): 647–62. <http://ejournal.radenintan.ac.id>

3) Surat An-Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S. An-Nahl:91).”

Dalam ayat ini di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksinya, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

b. As-sunnah

Al-Imam Abu Abdilah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini dalam sunan Ibnu Majah, jilid 2, hadis No.2443.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut pendapat *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam

pekerjaan itu.³⁷ Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:³⁸

1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)

Al-aqidan adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut sebagai istilah subjek hukum. Sebagai palaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.³⁹

2) Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Ahigatul-aqad*)

Shighat al- 'aqd ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁴⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam

³⁷ Herlina, Kurniati. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-awas*, Vol. 12, No. 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id>

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

³⁹ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syaiah," *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1, (1 Januari 2012): 23, <https://journal.uinjkt.ac.id>

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 186.

shighat al- 'aqd:

a) *Shighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya

Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata “*aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima lafadh misalnya seorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.

c) Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.⁴¹

b. Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan tidak membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.⁴²

⁴¹Ibid., 47-48.

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

c. Tujuan akad (*Maudhu' al- aqad*)

Maudhu' al-aqad ialah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Jadi motif transaksi bias berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad tidak berbeda dan tidak berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pemebeli ke penjual, atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.⁴³

Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Definisi *ijab* dan *qabul* menurut ulama Hanifiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau yang menerima barang, pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.⁴⁴

⁴³ Oni Syahroni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah, Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 41.

⁴⁴ *Ibid.*, 45-46.

d. Syarat Akad

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama, orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.⁴⁵

Berdasarkan unsur yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

1) Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a) Umum, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

⁴⁵ Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 9.

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antar lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- c) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam *ujrah* adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar ijarah*, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.⁴⁶

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yakni:

- a. *Aqad Munziz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad,

⁴⁶Ibid., 65 -66.

misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang ditekankan setelah adanya pembayaran.

- c. *Aqad mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkaataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah (talijah)*

Yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu antara lain:

- a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yanglainnya secara lahiriyah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
- b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan dihadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
- c) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seorang yang secara lahiriyah membeli sesuatu atas nama sendiri, secara batiniyah untuk

keperluan orang lain misalnya, seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan seandainya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah* sirriyah (perwakilan rahasia).⁴⁷

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan antara lain:

(1) Akad menurut tujuan

- (a) Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi *nirbala*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
- (b) Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah:

⁴⁷ Oni Syahroni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah, Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.*, 51 -52.

Murabahah, Salam, Isthna' dan Ijarah Muntahiya Bittamlik serta *Murabahah dan Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *Tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat kormesial.⁴⁸

(2) Akad Menurut Keabsahannya

- (a) Akad *Shahih*, adalah aqad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah aqad shahih terbagi menjadi dua macam yaitu:

- (1) Akad *Nafiz*, adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.
- (2) Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

⁴⁸ Ibid., 78.

melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.

- (b) Akad *Ghairu Shahih*, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad gharu shahih menjadi dua macam yaitu:

(1) Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak memnuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek barang jasa itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap berindak hukum.

(2) Akad *Fasid*, adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, malakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.⁴⁹ Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul "Hukum Perikatan Islam di Indonesia" bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda.

⁴⁹ Abdullah Al-Mushih dan Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 35.

Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁵⁰

5. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam, telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan
- f. Prinsip keseimbangan prestasi
- g. Prinsip kejujuran (amanah)

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad *ijarah* misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

berikut:

- a. *Fasakh* (pembatalan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, objek pembuatan barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas *ijarah* atau jasa yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo tujuh hari harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).⁵¹
- e. Pada akad *Ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang mengadaikan barang, pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya *khiyar*.

⁵¹Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.*, 100.

- f. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa atau upah yang dilakukan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- g. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- h. Karena kematian.⁵²

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah Mengupah

Di dalam Islam sendiri upah dikenal dengan istilah *ujrah* yang berarti upah. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.⁵³

Upah sendiri merupakan salah satu bentuk pemeberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain tentunya, yang termasuk kedalam akad yang dikenal dengan istilah *al-ijarah*, baik yang bersifat materi maupun immateri, oleh karena itu di dalam melakukan akad upah mengupah perlu memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam *ijarah* itu sendiri.

Dalam ekonomi Islam, jasa itu berkaitan dengan *ujrah* (pengupahan). Oleh sebab itu penjualan jasa dalam Islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan barang, ataupun jasa yang dihasilkan melalui tenaga manusia.⁵⁴

Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karena

⁵² Ibid., 70.

⁵³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permantanet, 2016), 141.

⁵⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 231.

itu, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*Mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*.” Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat diperaturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad *ijarah* terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa upah

adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Secara bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), *al-ijarah* mengandung beberapa makna atau pengertian dari beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut Syaikh Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, *Al-Ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- c. Menurut Ulama Maliki dan Hambali, *Al-Ijarah* adalah kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Al-Syarbini, *Al-Ijarah* adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.
- e. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddiqie, *Al-Ijarah* adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.⁵⁵

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

2. Dasar Hukum Upah Mengupah

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan,

⁵⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-III (Jakarta: Kencana, 2007), 112.

karena hukum asal upah mengupah ialah *mubah* (boleh). Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Pastinya sudah banyak sekali yang membahas perihal aturan untuk melakukan upah mengupah ini, beberapa yang membahas perihal pengupahan ini antara lain:

a. Al-Qur'an

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Baqarah: 233)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia

(Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Q.S Al-Qasas: 27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang

bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁵⁶

هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا

وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

“Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S Az-Zumar: 34-35)

هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا

وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan

⁵⁶ Ahmad Mustofa, *Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I* (Semarang: CV Toha Putra, 1984). 350.

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Tawbah:105)

Ayat di atas menjelaskan janganlah berhenti, melainkan teruslah beramal karena nilai keidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu. Maka tak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal.⁵⁷

b. As-sunnah

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَيْسَمَّ لَهُ أَجْرَهُ

Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw. Bersabda “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurrazaq)

Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan seberapa besar atau kecilnya upah pekerja.

c. Al-Ijma'

Sementara dasar hukum upah mengupah dalam ijma' adalah “umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'I dari Said Ibnu Waqash), Dikarenakan *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa, malalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁸

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan

⁵⁷ Ibid., 123.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin Dari 'Fiqhus Sunnah'. Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 18.

fuqaha masa pertama.” *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”

3. Rukun dan Syarat Pengupahan

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja. Mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (*sah-nya*). Sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.

Menurut Hanafiah, rukun sewa menyewa ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan *sah-nya* suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Agar transaksi upah-mengupah dan sewa-menyewa menjadi *sah*, maka haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah

adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'ajjir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajjir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'ajjir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridai.⁵⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa: 29 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا

اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

⁵⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mumalah*, Cet ke-1 (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 170.

- 2) *Shighat ijab qabul* antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah,⁶⁰ *ijab qabul* sewa-menyewa misalnya: “*aku sewakan kontrakan ini kepadamu setiap bulan Rp. 500.000,00*” maka *musta'jir* menjawab “*aku terima sewa kontrakan tersebut dengan harga demikian setiap bulan*”. Sementara *ijab qabul* upah-mengupah misalnya, seorang berkata “*kuserahkan 10 rol Wallpaper ini kepadamu untuk dipasangkan di kantor saya dengan upah setiap rol-nya Rp. 50.000,00*”, kemudian *musta'jir* menjawab “*aku akan mengerjakan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan*”.
- 3) *Ujrah* (harga sewa), upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan besar dan bentuk upah.⁶¹ Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas, Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaiannya atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat sebagaimana menyewa perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁶² Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh

⁶⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 101.

⁶¹ Hukum Sistem Ekonomi Islam, *Mardani* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 197.

⁶² Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 1) Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut.
 - a) Dapat ditaksir, maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya menyewa rumah untuk menjadikan tempat tinggal, jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, maka harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang menyia-nyiakan harta.
 - b) Orang yang menyewa (*mu'ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*musta'jir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tidak sah.
 - c) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'ajir*). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang yang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa. Setiap para pihak yang melakukan akad harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.⁶³

Dengan jalan menyaksikan barang

⁶³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010),145.

itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun, lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan. Terkadang bentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil yang akan dikendarai, dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seniman, pekerja bangunan.⁶⁴

b. Syarat-Syarat Upah

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

Upah disyaratkan, diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak berkurang nilainya
- 2) Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditemukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.

Adapun syarat sah upah (*ujrah*) sebagai berikut:

- 1) Upah mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada upah berupa uang atau barang atau manfaat.

⁶⁴ Ibid., 18.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.
- 3) Adanya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa.
- 4) Segala yang berhubungan dengan obyek sewa menyewa jelas dan transparan.
- 5) Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek yang akan disewa, sehingga tercapai suatu kesepakatan, mengenai objek haruslah jelas diketahuioleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan disatu pihak.
- 6) Hendaklah barang yang mejadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.⁶⁵

4. Macam-macam Upah-Mengupah

Ijarah terdapat 2 macam yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat bisa disebut juga dengan sewa-menyewa dalam *ijarah* bagian ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* dan mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga dengan upah-mengupah yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* seperti ini

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Muajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁶⁶

Dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan bagi seseorang. Pendapat lainnya mengemukakan atau mendefinisikan kata *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-tawadlu* (ganti). Dengan sendirinya *lafadz al-tsawab* (pahala), merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.⁶⁷

Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁶⁸

Kompensasi imbalan adalah yang kemudian disebutkan dengan kata *ujrah*, *arjun*, yang diartikan dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا

تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

⁶⁶ Ibid., 392.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh H. Kamaludin A. Majuki (Bandung: Al-Ma'ruf, 2006), 15.

⁶⁸ Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpekstif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا^ط بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ^ط
فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ آخَرَىٰ^ط

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq:6)

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan atau pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti ayat yang telah disebutkan di atas.⁶⁹

5. Waktu Pembayaran Upah

Waktu mengenai pembayaran upah itu tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upah sebenarnya bisa dibayarkan sebelum pekerjaan itu selesai.⁷⁰

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan

⁶⁹ H. Rachman djatrika, *Pola Hidup Muslim* (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991), 85.

⁷⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 183.

dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

6. Penentuan Tarif Upah

Menurut Ibnu Tamiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.⁷¹ Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Tamiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-'amal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atau suatu jasa pekerjaan.

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.⁷²

7. Perbedaan Tingkat Upah

Perbedaan tingkat upah dapat dilihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

⁷¹ R. Lukman Faurori, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),175.

⁷² *Ibid.*, 176.

- a. Perbedaan jenis pekerjaan.
- b. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- c. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
- d. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.⁷³

Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerja. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya bukan perbedaan jerih payah tenaganya, meskipun jasa dalam suatu pekerjaan itu semata merupakan hasil dari tenaga. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Pendapat Ibnu Tamiyah bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tentang upah antara kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri.

8. Manfaat dan Hikmah Upah Mengupah

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia, begitupun dalam bertransaksi atau dalam menjalankan hubungan sesama manusia haruslah jelas manfaat dan *ikhwal* yang tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* haruslah diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi

⁷³ Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: LPFE UI, 1998), 38.

perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.⁷⁴

a. Menurut para ulama manfaat *ijarah* ada lima yaitu:

- 1) Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- 2) Barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan *mubah* (tidak bertentangan dengan syariat Islam).
- 3) Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan.
- 4) Benda objek sewa harus diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda yang hilang atau jika pengupahan pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang mampu dipkerjakan.
- 5) Benda yang disewakan kekal zatnya sehingga dapat ditentukan tempo sewanya.⁷⁵

9. Sistem Pengupahan

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, mencari pekerjaan unruk mendapat upah. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷⁶

Waktu pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaannya kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlah harus dibatasi.⁷⁷ Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi

⁷⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Dalam Fiqh Mumalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

⁷⁵ *Ibid.*, 96.

⁷⁶ Melayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Haji Masaguna, 1994), 45.

⁷⁷ Djumaidi, *Hukum Perbankan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 41.

dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut.

Dimensi dunia diberikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan dan proposional, layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi, kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁷⁸

Islam menawarkan suatu penyelesaian kepentingan kedua belah pihak.⁷⁹ Pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279:



“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah:279)

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperintahkan untuk jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan. Oleh

⁷⁸ Habiyallah, *Fikih* (Bandung: Granfindo Media Pertama, 2008), 71.

⁷⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Bhakti Prima yasa, 2002), 361

karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan tidak membayar upah para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai pekerjaan mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelesaikan kepentingan sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip kedailan yang sama tercantum dalam surat Al- Jatsiyah ayat 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S. Al-Jatsiyah;22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Adapun sabda Allah SWT tentang prinsip upah disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf:19)

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi dan bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerjanya.⁸⁰

Adapun hak-hak pekerja itu menyangkup sebagai berikut:

- a. Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia tidak sebagai binatang beban.
- b. Mewujudkan ketercukupan.
- c. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁸¹

Sedangkan kewajiban para pekerja dalam melakukan pekerjaannya yakni sebagai berikut:

- a. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga orang yang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan.
- b. Keikhlasan dan ketekunan dalam Islam baik itu karyawan maupun para buruh keduanya tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- c. Menunaikan janji.
- d. Beritikad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaanya.
- e. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi terhadap konsumen.
- f. Melayani konsumen dengan jujur dan adil.
- g. Berusaha mewujudkan keamanan.
- h. Memfokuskan untuk kerja.⁸²

Dalam prakteknya mempergunakan berbagai potensi yang dimiliki manusia, yaitu potensi fisik yaitu otot, panca

⁸⁰ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Mikro Islma Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

⁸¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 192.

⁸² Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Alkautsar Group, 2006), 674.

indra dan menggunakan potensi rohani yaitu akal, hati nurani.

Bekerja selanjutnya membutuhkan berbagai fasilitas pendukungnya melalui dari tempat nyaman, keamanan, waktu. Pada demikian pekerja pada intinya adalah melakukan aktifitas kebudayaan dalam arti proses yaitu usaha dan proses, dengan demikian pada hakikatnya adalah upaya penjelmaan diri manusia dalam usaha melanjutkan eksistensinya dalam kehidupan.⁸³



⁸³ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, ed. 2008 (Bandung, 2008). 56.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad* , Vol. IV, No. 1 (1 Januari 2012): 23, <https://journal.uinjkt.ac.id>
- Adhyaksa, "*Pengertian Dan Definisi Wallpaper Dinding*," Adhyaksa Persada, 2022, <http://www.adhyaksapersada.co.id/wallpaper>.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Bhakti Prima yasa, 2002.
- Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragi, cet1*. Semarang : CV Toha Putra, 1984.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amirullah, Zainal abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anggraini, Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih Studi Di Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung," Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008.
- Burhanuddin susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers, 2008.
- Djumaidi, *Hukum Perbankan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* Vol.12, No. 3

(2015): 647–62, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

Gema Hadi Syah Putra, "Tijauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung," Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020

Gemala Dewi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

H. Rachman djatrika, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991.

Habiyallah, *Fikih*, Bandung: Granfindo Media Pertama, 2008.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

———, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Ibu Erni, (Konsumen Toko Dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung), "Kasus Konsumen dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Maret 2022.

Ibu Dini, (Konsumen Toko Dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung), "Kasus Konsumen dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Maret 2022.

Ibu Diyah (Konsumen Toko Dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung), "Kasus Konsumen dari Luar Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Maret 2022.

Ibu Dahlia, (Konsumen Toko Dari Kota Bandar Lampung)," Kasus Konsumen Dari Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 18-19 Maret 2022.

- Ibu Ayu, (Konsumen Toko Dari Kota Bandar Lampung)," Kasus Konsumen Dari Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*,18-19 Maret 2022.
- Ibu Citra, (Konsumen Toko Dari Kota Bandar Lampung)," Kasus Konsumen Dari Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*,18-19 Maret 2022.
- Ibu Sundari, (Konsumen Toko Dari Kota Bandar Lampung)," Kasus Konsumen Dari Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*,18-19 Maret 2022.
- Ibu Olen (Konsumen Toko Dari Kota Bandar Lampung)," Kasus Konsumen Dari Wilayah Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*,18-19 Maret 2022.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 3 (2012): 267-78, <http://ejournal.radenintan.ac.id>
- Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Jakarta: Pustaka Alkaufar Group, 2006.
- Ja'far, A. Khumedi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M UIN Rdaen Intan Lampung, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kemendikbud, " Pengertian Penentuan," KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/penentuan.html>
- Kemendikbud, " Pengertian Tinjauan," KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/tinjauan.html>
- Kemendikbud, Pengertian Upah, KBBI Online, 2016, <http://kbbi.web.id/upah.html>

Kemendikbud, Pengertian Pemasangan, KBBI Online, 2016,
<http://kbbi.web.id/pemasangan.html>

Kurniati Herlina. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 12, No. 2 (2020),
<http://ejournal.radenintan.ac.id>

Maimun, "Hakikat Penolakan Imam Syafe'I Terhadap Istihsan Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *jurnal Al-'Adalah*, Vol.12, No. 2 (2014),
<http://ejournal.radenintan.ac.ad>.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Marsely anggi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang Studi Di Lazada Bandar Lampung, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Marzuki, *Metodelogi Riset, BPFE-Cet 4*, Yogyakarta: Persada, 1997.

Melayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Haji Masaguna, 1994.

Mohammad Bapundu, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

———. *Fiqh Mumalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2010.

- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Oni Syahroni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah, Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI, 1998.
- R. Lukman Faurori, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rani Afrinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop Studi Di Bioskop Mall Kartini XXI Lampung," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Imani Press, 2005.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh H. Kamaludin A. Majuki, Bandung: Al-Ma'ruf, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin Dari "Fihus Sunnah". Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sekar, Ayu Gina, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jasa Pemasangan Iklan Secara Online Melalui Sistem Broadcast Di Aplikasi Line Studi Di Aplikasi Line," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018)
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdulla, *Fiqh Muamalah*, , Bogor: Ghalian

Indonesia, 2011.

Sudarwan danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M UIN Rdaen Intan Lampung, 2015.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Permatanet, 2014.

Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kulitatif*, Surakarta: UNS, 2006.

Tahmid, Khairuddin, Muhammad Zaki, and Haryanto H, "Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)," *Al-'Adalah*, Vol.16, No. 2 (2019): 263–86, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3520>

Taqyudin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpekstif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tridasini P.Usanti dan Abd somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yanti (Pegawai Admin), "Wallpaper Yang Ditawarkan," *Wawancara Dengan Penulis*, 14 maret 2022.

Yogi (Tukang Pasang), "Cara Pemasangan Wallpaper," *Wawancara Dengan Penulis*, 20 maret 2022.

Zahinul Bhary, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*, bandung: angkasa, 1996.